



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu dalam Konteks Ketidakadilan Pembagian Hak Royalti

Dinda Adistya Nugraha^{*1}, Mohammad Ghuffran², Nita Nilan Sry Rezki Pulungan³, Reynaldi Susilo⁴

¹²³⁴Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: nugraha.adistya@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22 April 2024

Revised 18 May 2024

Accepted 19 May 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Nugraha, Dinda Adistya, dkk. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu dalam Konteks Ketidakadilan Pembagian Hak Royalti. Recht Studiosum Law Review. 3(1), 77-82.

ABSTRACT

The music industry is one of the industries that is growing quite rapidly in Indonesia, where one of the professions that is popular with society today is songwriters or musicians. Behind the fame of this songwriter's profession, there are bitter memories of unfair royalties felt by songwriters. This is the result of many parties taking this profession for granted so that giving royalties to songwriters is not in line with their hard work in creating their works. So there needs to be an explanation regarding legal provisions regarding injustice in granting royalty rights to songwriters. The research method used in this journal is normative juridical research using primary, secondary and tertiary legal material data. Data collection was carried out by means of literature study (library research) by conducting qualitative analysis to test the quality of the legal substance. The conclusions obtained are that first, the development of the music industry continues to increase along with technological developments so that many new songwriters or musicians emerge. Second, legal provisions related to royalty rights are regulated in PP Number 56 of 2021, which is absolute and really helps songwriters in monitoring their royalty rights.

Keyword: Legal Protection, Songwriters, Royalty Rights

ABSTRAK

Industri Musik merupakan salah satu Industri yang cukup berkembang pesat di Indonesia dimana salah satu profesi yang digemari masyarakat saat ini yaitu pencipta lagu atau musisi. Dibalik ketenaran profesi pencipta lagu ini, menyimpan kenangan pahit akan royalti yang tidak adil dirasakan oleh para pencipta lagu. Hal ini diakibatkan dari banyaknya pihak yang menganggap remeh profesi ini sehingga pemberian royalti kepada para pencipta lagu pun tidak selaras dengan kerja keras mereka dalam menciptakan karya. Sehingga perlu adanya penjelasan terkait ketentuan hukum terhadap ketidakadilan dalam pemberian hak royalti kepada pencipta lagu. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan melakukan analisa kualitatif guna menguji kualitas dari substansi hukum. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu pertama perkembangan Industri Musik terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi sehingga banyak bermunculan pencipta lagu atau musisi baru. Kedua, ketentuan hukum terkait hak royalti diatur di dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 yang mana hal ini mutlak adanya dan sangat membantu para pencipta lagu dalam memantau hak royalti mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencipta Lagu, Hak Royalti



This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
[10.32734/rslr.v3i1.16219](https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.16219)

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan segala aspek, salah satunya yaitu industri musik. Akibatnya yaitu proses pendistribusian musik saat ini dapat dilakukan dengan mudah karena kuasa dari teknologi platform *online* semakin meningkat seperti YouTube, Spotify, dan Apple Music. Selain itu, era ini memungkinkan musisi untuk meninggalkan pola produksi dan distribusi konvensional dan membuka peluang lebih besar untuk berkarya secara independen (IRKaMedia, 2023). Bukan hal yang aneh jika banyak musisi atau pencipta lagu baru mulai bermunculan.

Pada dasarnya, Indonesia sejak tahun 1980-an sudah memiliki banyak pencipta lagu dengan hasil karya yang mengesankan. Seperti Dharma Oratmangun yang merupakan seorang pencipta lagu dan juga pemusik. Beliau pernah memenangkan penghargaan pada Festival Lagu Nasional pada 1989-1990 atas lagu “Aku Suka Kamu Suka” (Pujianti, 2022). Begitu juga dengan Eko Sutrisno yang merupakan seorang pencipta lagu genre dangdut dengan judul “Jatuh Bangun”.

Namun, dari dulu tentu saja profesi ini dianggap enteng dan dipandang dengan sebelah mata oleh mayoritas dari masyarakat. Bapak Dharma dan juga Bapak Eko telah mengalami banyak hal yang sangat berat dan menyedihkan selama mereka berkecimpung di industri musik hingga saat ini. Hal ini tidak jauh dari hak mengenai royalti itu sendiri. Bapak Dharma tentunya telah mendapatkan banyak perjanjian kerja mengingat jam terbang beliau yang sudah cukup tinggi. Ia pernah merasakan bagaimana perjanjian itu sendiri tidak berpihak kepada sang pencipta lagu tersebut dengan tidak ditulis besaran dari royalti yang ia dapatkan. Ketiadaan nominal ini dikenal dengan istilah *beli putus* (Pujianti, 2022).

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang Bapak Eko rasakan. Beliau pernah mendapatkan bayaran dari royalti itu sebesar Rp75.000 dan bahkan mendapatkan tawaran hingga Rp417.000 yang dibagi untuk dua orang, namun ia tidak pernah menerimanya sedikit pun (Pujianti, 2022). Sungguh miris jika dilihat dari pengalaman antara Bapak Eko dan juga Bapak Dharma yang tidak mendapatkan keadilan atas royalti dari karya seni yang telah mereka hasilkan.

Jika kembali pada era saat ini, hal terkait royalti yang dirasa tidak adil dan belum optimal juga dirasakan oleh 2 musisi dan pencipta lagu yang memiliki nama yang besar di Indonesia, Melly Goeslaw dan juga Ahmad Dhani. Mereka merasa bahwa keuntungan yang seharusnya didapatkan dari hasil karya mereka masih belum sesuai dengan harapan (RadarSolo, 2023). Pencipta lagu juga merupakan salah satu dari jenis pekerjaan. Maka bukan hal aneh jika seorang pencipta lagu mengharapkan royalti yang setimpal dari apa yang ia hasilkan. Terlebih lagi jika karya mereka digunakan untuk kebutuhan komersil. Sifat dari karya seni ini abadi dimana ketenaran dari karya yang mereka hasilkan tidak memiliki patokan waktu, bisa saja saat ini karya mereka tidak dikenal, namun beberapa tahun ke depan akan *booming* di masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka perlu adanya penjelasan mengenai: (1) Bagaimana perkembangan seorang pencipta lagu di industri musik Indonesia, dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terkait dengan ketidakadilan pembagian hak royalti pada pencipta lagu.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan melakukan analisa kualitatif guna menguji kualitas dari substansi hukum

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan industri musik sebagai seorang pencipta lagu

3.1.1 Kemajuan industri musik di Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang dikenal dengan keragamannya akan budaya dan seni, salah satunya yaitu industri musik yang terus berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan teknologi. Ada beragam jenis genre musik yang digemari oleh masyarakat dari segala kaum baik itu muda dan juga tua, seperti dangdut, indie, pop, rock, jazz dan lain sebagainya. Menurut Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Artis Penyanyi Pencipta lagu dan Pemusik Republik Indonesia atau disebut sebagai DPC PAPPRI Kabupaten Garut Yudhistira Handikadireja mengatakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, industri musik di Indonesia

mengalami beberapa perkembangan yang signifikan ditandai dengan mulai bergesernya industri musik dari konvensional ke digital (WartaGarut, 2023).

Bapak Yudhistira menilai bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan industri musik di Indonesia, antara lain:

1. Akses untuk memproduksi musik yang mudah;
2. Akses untuk mendistribusikan dan mempromosikan lagu karya cipta dengan mudah;
3. Perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap musik.

Dengan kemudahan akses yang ada akibat dari perkembangan teknologi, maka masyarakat pun dapat dengan mudah merubah karirnya menjadi musisi jika memiliki passion yang tinggi pada musik. Namun, pada tahun 2019 ternyata industri musik Indonesia sempat mengalami sedikit kerugian akibat dari virus covid-19 yang melanda penjuru dunia (Hutagalung, 2022). Akibatnya banyak musisi yang kehilangan pekerjaannya karena kebijakan pemerintah yang wajib menerapkan *social distancing*. Banyak masyarakat beranggapan bahwa para musisi bisa mengandalkan platform online seperti YouTube, Spotify, dan Apple Music. Namun, pada kenyataannya penurunan jumlah pendengar musik secara online terjadi sepanjang bulan Maret di Amerika Serikat (Hutagalung, 2022).

Pada 2021, banyak para musisi yang kembali berkarir karena adanya penurunan virus Covid-19. Para musisi pendatang baru juga banyak yang bermunculan seperti Lyodra Ginting, Ziva Magnolia dan juga Tiara Andini. Lahirnya musisi hebat ini menjadikan titik balik dari keterpurukan yang terjadi pada tahun 2019 lalu dan juga meningkatkan kualitas dari musik di Indonesia baik dari segi nada, lirik, musik video, hingga teknik bernyanyi yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Menurut Nawafi Amiril Umam, seorang musisi yang tergabung di dalam ITS Jazz Surabaya, jika melihat dari platform pendistribusian musik, perkembangan industri musik di Indonesia dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu (Mahardika, 2021):

1. Periode tahun 1900-an;
Pada tahun ini industri musik masih dalam bentuk piringan hitam atau vinyl, yang mana produksi piringan hitam ini sendiri sangat terbatas karena menggunakan pira hitam.
2. Periode tahun 1975-2005;
Pada periode ini, industri musik mulai berkembang ke arah digital dimana ciri khas dari musik di era ini yaitu karya yang dapat dinikmati baik secara audio maupun visual. Ciri khas lain yaitu musisi menjual karyanya dalam bentuk satu album fisik.
3. Periode tahun 2010-sekarang;
Periode terakhir ditandai dengan tidak adanya label rekaman yang menggunakan pita hitam maupun piringan hitam. Semua telah menggunakan DAW digital, YouTube, Spotify, dan platform musik online lainnya. Era ini juga menurut Nawafi merupakan era kebangkitan para musisi.

Dengan adanya kemudahan platform dalam mendistribusikan musik pada khalayak umum di era saat ini, kemunculan para musisi baru bukanlah hal yang tidak biasa. Selain itu, pada era saat ini musik sudah menjadi satu bagian dari setiap tubuh manusia dimana tidak ada seorang pun yang tidak menyukai musik.

3.1.2 Maraknya Profesi Pencipta Lagu

Ditengah gempuran industri musik yang terus berkembang pesat, tentunya hal ini berkaitan dengan melejitnya jumlah pencipta lagu dari tahun ke tahun. Jika diperhatikan, setiap tahun masyarakat Indonesia selalu disuguhi dengan para pencipta lagu baru. Hal ini dikarenakan banyaknya fenomena atau kejadian yang terjadi berkaitan dengan masyarakat berpengaruh secara global.

Peristiwa yang terjadi pada tahun 2019 yaitu Covid-19 membuat masyarakat dipaksa oleh pemerintah untuk melakukan *social distancing* dengan menghabiskan lebih banyak waktu berdiam diri di rumah. Dengan keterbatasan kegiatan yang dimiliki oleh masyarakat, membuat masyarakat menghabiskan waktu luangnya dengan melakukan beragam kegiatan guna mengeksplorasi apa yang tidak pernah mereka lakukan sebelum adanya Covid-19. Banyak masyarakat yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan platform *online*, mulai dari menari, menulis, berjualan secara *online*, dan juga menjadi musisi. Mengingat seni Indonesia sangat lekat

dengan musik, maka banyak ditemukan musisi-musisi atau pencipta lagu amatir yang baru saja terjun di industri musik pada masa Covid-19.

Meskipun epidemi berdampak negatif bagi sebagian besar industri, menurut President JSJ International Entertainment Ltd Tiffany Chiu, pasar streaming musik justru menunjukkan hal yang sebaliknya (Silaban, 2021). Pada tahun 2020 awal, layanan global streaming musik itu sendiri mencapai 394 juta. JSJ International Entertainment Ltd ini sendiri telah bekerja sama dengan lebih dari 110 layanan musik, dimana salah satu diantaranya yaitu Spotify yang merupakan platform musik yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia selain YouTube. Model bisnis dari distributor musik pun beralih dari industri tradisional menjadi bisnis *online*.

Dengan begini masyarakat yang memiliki minat terhadap musik dapat menyalurkan bakat dan minatnya secara maksimal. Fenomena musik seperti ini selaras dengan teori *unilinear theories of evolution*, yaitu manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna (Inkeles, 1965: 31). Dengan diterapkannya *social distancing*, *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar cukup memungkinkan meningkatnya produktivitas musisi baik di Indonesia maupun di Negara lain (Septiyan, 2020: 35). Adapun karakter yang dimiliki oleh beberapa musisi ataupun pelaku seni lainnya yaitu introvert. Maka dengan kondisi ini pun menjadikan lahirnya banyak musisi dan karyanya dengan berdiam diri di rumah.

3.2 Perlindungan hukum untuk pencipta lagu terkait dengan hak royalti

3.2.1 Pengertian hak royalti

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), royalti adalah uang jasa yang dibayarkan oleh orang atas barang yang diproduksi kepada pihak yang memiliki hak paten atas barang tersebut (Vivian, 2022). Secara umum, royalti didefinisikan sebagai pembayaran untuk penggunaan aset tak berwujud (*intangible asset*) (Asmarani, 2021).

Pengertian royalti juga disebutkan dalam Undang-Undang Perpajakan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa royalti ialah suatu jumlah yang dibayar atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun yang dilakukan secara berkala maupun tidak untuk dijadikan sebagai imbalan atas beberapa hal, yaitu bidang yang mencakup kesenian, kesusastraan, karya ilmiah, paten, desain, model rencana, dan merek dagang; pemberian dan penggunaan atas informasi di bidang ilmiah atau komersial, gambar atau rekaman suara yang disalurkan melalui satelit; pemberian bantuan yang sehubungan dengan rekaman; serta penggunaan suatu radio komunikasi (Vivian, 2022).

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, PP Nomor 56 Tahun 2021 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

3.2.2 Syarat dan tata cara pencatatan lagu

Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 pasal 8 menyebutkan bahwa pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKMN berdasarkan data lagu dan/atau musik. Data lagu dan/atau musik yang diperoleh oleh LMKMN tentu berdasarkan proses pencatatan lagu. Pencatatan lagu sendiri berguna untuk mendaftarkan karya yang dimiliki oleh pencipta lagu agar ia mendapatkan royalti dari karyanya yang digunakan oleh orang lain. Pencatatan lagu ini sendiri tidak dapat dilakukan dengan asal, terdapat tata cara dan syarat yang diperlukan. Pencatatan lagu ini dikelola oleh pusat data Direktorat Jenderal yang dilakukan pembaharuan data secara berkala setiap 3 bulan atau jika sewaktu-waktu diperlukan (Humas, 2021).

Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pasal 4 ayat (5) menyebutkan bahwa syarat dan tata cara pencatatan lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan royalti dilakukan oleh LKMN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik (Isradjuningtias dan Adela, 2022: 7). Tata cara nya yaitu menteri melakukan pencatatan perjanjian lisensi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Isradjuningtias dan Adela, 2022: 7). Pelaksanaan Lisensi disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LKMN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) (Isradjuningtias dan Adela, 2022: 8).

Kemudian setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi tersebut membayar royalti melalui LKMN. Lalu mengenai penarikan royalti dilakukan oleh LKMN untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota dari suatu LMK (Isradjuningtias dan Adela, 2022: 8).

Lalu dalam melakukan penghimpunan royalti diatur dalam pasal 14 PP Nomor 56 Tahun 2021 yang berbunyi royalti yang telah dihimpun oleh LKMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 digunakan untuk:

1. Didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
2. Dana operasional;
3. Dana Cadangan.

Mengenai ketentuan dari royalti yang belum menjadi anggota atau tidak diketahui pencipta, pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait, diatur di dalam pasal 15 PP Nomor 56 Tahun 2021 begitu juga dengan ketentuan dana operasional dan dana cadangan.

3.2.3 Akibat hukum tidak melakukan pendistribusian royalti kepada pencipta lagu

Hal terkait tidak dilakukannya pendistribusian royalti kepada pencipta lagu tentunya bisa terjadi. Maka dari itu pemerintah pun menyebut hal ini di dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 pada pasal 16 yang berbunyi dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi. Jika menurut pasal tersebut melalui mediasi maka ada juga yang sampai di jalur hukum. Penyelesaian sengketa tersebut dibagi menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi (Arifin, 2022: 93).

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi
Dalam upaya ini dapat melakukan pengajuan gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga atas pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat (2) tahun 2014 (Arifin, 2022: 93). Dengan diajukannya gugatan terhadap pelanggar hak cipta maka Pencipta dapat memperoleh besaran ganti rugi sesuai dengan apa yang ia rasakan, kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil dan kerugian immaterial (Arifin, 2022: 93). Dasar dari pemberian perlindungan hukum dikarenakan maraknya kejadian pelanggaran hak cipta ataupun pengeksploitasian terhadap ciptaan yang menyebabkan pencipta atau pemegang hak cipta dirugikan, yang mana pelanggaran yang dilakukan sering kali berkaitan dengan penggunaan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang digunakan oleh pengguna (user) tidak memiliki tanggung jawab dikarenakan penggunaan ciptaan tersebut didasari dengan tidak adanya perjanjian lisensi atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta (Arifin, 2022: 94).
2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi
Penyelesaian sengketa tentu tidak selamanya dilakukan di pengadilan (litigasi). Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan guna menyelesaikan sengketa yang dapat dilakukan secara efektif melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga yang menangani penyelesaian sengketa yang terjadi akibat dari perbedaan pendapat melalui prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Arifin, 2022: 95). Proses alternatif penyelesaian sengketa dapat dengan melalui mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Keuntungan menyelesaikan sengketa menggunakan jalur non litigasi jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah sidang tertutup untuk umum, prosesnya cepat yaitu maksimal enam bulan, putusannya final dan tidak dapat dibanding atau kasasi, arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi, meskipun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya-biaya lain dan khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak. Selain itu dalam penggunaan arbitrase identitas kedua belah pihak dapat di sembunyikan dengan artian tidak ada yang mengetahui persoalan tersebut kecuali kedua belah pihak yang sedang bersengketa (Arifin, 2022: 95).

Meskipun ketentuan hukum dari tidak didistribusikannya royalti kepada pencipta lagu sudah tertera dengan jelas di dalam peraturan yang ada di Indonesia, namun masih saja para pencipta lagu masih banyak yang merasakan ketidakadilan terkait royalti yang mereka dapatkan terkait karya yang mereka hasilkan.

4. Kesimpulan

Perkembangan Industri Musik di Indonesia sebagai seorang pencipta lagu tentunya berkembang dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan akses yang ada akibat dari perkembangan teknologi. Setiap tahun masyarakat Indonesia selalu disuguhi dengan para pencipta lagu baru. Hal ini dikarenakan banyaknya fenomena atau kejadian yang terjadi berkaitan dengan masyarakat berpengaruh secara global. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2019 yaitu Covid-19 membuat masyarakat dipaksa oleh pemerintah untuk melakukan *social distancing* dengan menghabiskan lebih banyak waktu berdiam diri di rumah. Dengan diterapkannya *social distancing*, *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar cukup memungkinkan meningkatnya produktivitas musisi baik di Indonesia maupun di Negara lain. Adapun karakter yang dimiliki oleh beberapa musisi ataupun pelaku seni lainnya yaitu introvert. Maka dengan kondisi ini pun menjadikan lahirnya banyak musisi dan karyanya dengan berdiam diri di rumah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, PP Nomor 56 Tahun 2021 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Hal terkait ketentuan hukum tidak didistribusikannya royalti kepada pencipta lagu sehingga mereka merasakan adanya ketidakadilan diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 pada pasal 16 yang berbunyi dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara penyelesaian Litigasi dan non Litigasi.

References

- Asmarani, N. G. Candra. (2021). Apa itu Royalti <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-royalti-29564>
- Humas. (2021). Inilah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>
- Hutagalung, Fazira Wardah. (2022). Perkembangan Industri Musik Tanah Air. <https://www.kompasiana.com/fazira90615/63ad08f04addee1be8768df4/perkembangan-industri-musik-tanah-air?page=all#section1>
- Inkeles, Alex. (1965). What is Sociology? An Introduction to The Discipline and Profession. New Delhi: Prentice Hall of India.
- IRKaMedia. (2023). Transformasi Industri Musik dari Awal ke Era Digital. <https://www.indonesiana.id/read/162348/transformasi-industri-musik-dari-awal-ke-era-digital>
- Mahardika, Muhammad Faris. (2021). Mengenal Industri Musik dan Produksi Dibaliknya. <https://www.its.ac.id/news/2021/10/18/mengenal-industri-musik-dan-produksi-dibaliknya/>
- Pujianti, Sri. (2022). Kisah Puluhan Pencipta Lagu Kenang Kontrak Kerja dan Royalti. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18548&menu=2>
- RadarSolo. (2023). Kerap Disoal, Begini Proses Distribusi Royalti kepada Pencipta Lagu. <https://radarsolo.jawapos.com/entertainment/841702498/kerap-disoal-begini-proses-distribusi-royalti-kepada-pencipta-lagu>
- Septiyan, Dadang Dwi. (2020). Perubahan Budaya Musik Di Tengah Pandemi Covid-19. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*, 2(1), 31 - 38 <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v2i1.37>
- Silaban, Martha Warta. (2021). Pasar Streaming Musik Meningkatkan Secara Tak Terduga saat Pandemi Covid-19. <https://bisnis.tempo.co/read/1422539/pasar-streaming-musik-meningkat-secara-tak-terduga-saat-pandemi-covid-19>
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84-97. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4164>
- Vivian, Y. F. Aurelia. (2022). Apa itu Pajak Royalti <https://www.pajakku.com/read/62d0d933a9ea8709cb18b04d/Apa-Itu-Pajak-Royalti>
- WartaGarut. (2023). Perkembangan Industri Musik di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Digitalisasi. <https://wartagarut.com/perkembangan-industri-musik-di-indonesia-tantangan-dan-peluang-di-era-digitalisasi>